

SALINAN

BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 97 TAHUN 2020 TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan fungsi penunjang keuangan bidang pengelolaan pendapatan Daerah, telah dibentuk Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyederhanaan birokrasi, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

21. Peraturan...

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 88);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
24. Peraturan Bupati Bogor Nomor 46 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 46 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 66);
25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 97 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 98), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1 dan angka 7 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1...

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
  2. Bupati adalah Bupati Bogor.
  3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
  4. Badan adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
  5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
  6. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya dapat disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan.
  7. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan, terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, membawahkan:
    1. Sub Bidang Perencanaan;
    2. Sub Bidang Pengembangan; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - d. Bidang Pendataan dan Penilaian, membawahkan:
    1. Sub Bidang Pendataan;
    2. Sub Bidang Penilaian; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - e. Bidang Pelayanan dan Penetapan, membawahkan:
    1. Sub Bidang Pelayanan;
    2. Sub...

2. Sub Bidang Penetapan; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah, membawahkan:
1. Sub Bidang Penagihan;
  2. Sub Bidang Keberatan; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan.
  - (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
    - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - b. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Badan;
    - c. pengelolaan barang/jasa Badan;
    - d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan;
    - e. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Badan; dan
    - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9...

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Badan.
  - (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
    - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
    - b. penatausahaan keuangan Badan;
    - c. penyusunan pelaporan keuangan Badan;
    - d. pengoordinasian penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan; dan
    - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 3, merupakan Kelompok Substansi Program dan Pelaporan yang memiliki tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program dan pelaporan Badan.
- (2) Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur Sub Koordinator Program dan Pelaporan.
- (3) Sub Koordinator Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi program dan pelaporan dalam:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja;
  - b. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan program/perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  - c. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat;
  - d. mengelola penyusunan anggaran Badan; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan...

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 3, merupakan Kelompok Substansi Pengelolaan Sistem Informasi yang memiliki tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sistem informasi.
- (2) Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur Sub Koordinator Pengelolaan Sistem Informasi.
- (3) Sub Koordinator Pengelolaan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Pengelolaan Sistem Informasi dalam:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja;
  - b. menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pengelolaan sistem informasi Pajak Daerah;
  - c. melaksanakan pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah;
  - d. mengelola *website* Badan;
  - e. menyediakan sarana dan prasarana Sistem Informasi Pajak Daerah;
  - f. menyiapkan bahan penilaian reformasi birokrasi;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 3, merupakan Kelompok Substansi Pengolahan Data yang memiliki tugas membantu Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pengolahan data pajak daerah.
- (2) Kelompok...

- (2) Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur Sub Koordinator Pengolahan Data.
  - (3) Sub Koordinator Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Pengolahan Data dalam:
    - a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja;
    - b. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pengolahan data Pajak Daerah;
    - c. mengelola, memelihara dan melaporkan basis data Pajak Daerah;
    - d. mengadministrasikan dokumen pelayanan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah;
    - e. menyiapkan bahan penilaian reformasi birokrasi;
    - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
    - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
8. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan dalam menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penetapan pajak daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penetapan mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Penetapan;
  - b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penetapan pajak daerah dan pendistribusian ketetapan pajak daerah;
  - c. perekaman data penetapan pajak daerah;
  - d. penetapan wajib pajak daerah;
  - e. penetapan pajak daerah;
  - f. penerbitan...

- f. penerbitan surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah dan/atau dokumen ketetapan lainnya;
- g. pendistribusian ketetapan pajak daerah;
- h. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang Penetapan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

9. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 3, merupakan Kelompok Substansi Verifikasi yang memiliki tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan verifikasi.
- (2) Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur Sub Koordinator Verifikasi.
- (3) Sub Koordinator Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Verifikasi dalam:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja;
  - b. menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penelitian dan verifikasi data pelaporan Pajak Daerah;
  - c. melaksanakan penelitian dan verifikasi data pelaporan Pajak Daerah;
  - d. menyiapkan bahan penilaian reformasi birokrasi;
  - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

10. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26...

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f angka 3, merupakan Kelompok Substansi Evaluasi dan Pengawasan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas membantu Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta pelaporan evaluasi dan pengawasan pendapatan daerah.
- (2) Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur Sub Koordinator Evaluasi dan Pengawasan Pendapatan Daerah.
- (3) Sub Koordinator Evaluasi dan Pengawasan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Evaluasi dan Pengawasan Pendapatan Daerah dalam:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja;
  - b. menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Pajak Daerah, serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan Pendapatan Daerah;
  - c. mengendalikan, memeriksa dan mengawasi Pajak Daerah;
  - d. menyusun laporan Pendapatan Daerah;
  - e. mengelola data bagian desa dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - f. membina dan mengawasi pengelolaan Retribusi Daerah;
  - g. menyiapkan bahan penilaian reformasi birokrasi;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

11. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi Badan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

(2) Pelaksanaan...

- (2) Pelaksanaan fungsi Badan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Sub Bidang, Kelompok Substansi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Setiap pimpinan dalam unsur organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

- (1) Kepala Sub Bagian sesuai bidang tugasnya dan Sub Koordinator Program dan Pelaporan menyampaikan laporan kepada Sekretaris dan Kepala Sub Bidang serta Sub Koordinator sesuai bidang tugasnya menyampaikan laporan kepada Kepala Bidang tepat pada waktunya.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Badan tepat pada waktunya.

13. BAB IX ditambahkan 2 (dua) Bagian yakni Bagian Kesatu dan Bagian Kedua, Pasal 36 diubah dan di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 36A dan Pasal 36B, sehingga BAB IX berbunyi sebagai berikut:

#### BAB IX

##### KEPEGAWAIAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 36

- (1) Kepala Badan adalah pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris adalah pejabat eselon III/a atau jabatan administrator, Kepala Bidang adalah pejabat eselon III/b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPT adalah pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas serta Kepala Sub Bagian pada UPT adalah pejabat eselon IV/b atau jabatan pengawas.

(3) Pejabat...

- (3) Pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Badan wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Sub Koordinator  
Pasal 36A

- (1) Sub koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator.
- (2) Penempatan pejabat fungsional ahli muda sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat perintah.
- (3) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Pengisian jabatan sub koordinator sesuai dengan jenis jabatan fungsional yang diusulkan dalam proses penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.
- (5) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional dengan kriteria sebagai dimaksud pada ayat (4), maka dapat diisi oleh pejabat fungsional dengan memperhatikan kesesuaian butir-butir kegiatan jabatan fungsionalnya.

Pasal 36B

- (1) Sub koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- (2) Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A...

Pasal 39A

Untuk pertama kali, pejabat fungsional yang ditetapkan sebagai sub koordinator, merupakan pejabat fungsional ahli muda yang berasal dari pejabat pengawas yang telah dilakukan penyetaraan jabatan ke dalam jabatan fungsional.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 4 Januari 2022  
BUPATI BOGOR,

ttd.

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 4 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2022 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 26 TAHUN 2022

TANGGAL : 4 JANUARI 2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 97 TAHUN 2020  
TENTANG KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI, SERTA TATA  
KERJA BADAN PENGELOLAAN  
PENDAPATAN DAERAH



BUPATI BOGOR,

ttd.

ADE YASIN